



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 88-94

p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Membentuk Mahasiswa Yang Berjiwa Kritis Menghadapi Dinamika Sosial Melalui Pelatihan Advokasi

Nursyamsi Ichsan¹, Citra Nasir², Tri Eka Saputra³, Nasrah Hasmiati Attas⁴, Abbas⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nursyamsiichsan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: citranasir23@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: triekasaputra@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nasrah.hasmiati@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: abbasdjohan@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-01-2021

Revised: 15-02-2021

Published: 01-04-2021

Keywords:

Advocacy, Critical Spirit, and Training

Kata Kunci:

Advokasi, Jiwa Kritis, dan Pelatihan

ABSTRACT: Advocacy is a form of action that leads to defense, providing support, or recommendations in the form of active support. Advocacy activities are strategic and integrated actions carried out by individuals or groups to put an issue on the policy agenda. Ultimately, advocacy aims to seek a solution to a problem through enforcing and implementing public policies to overcome the problem. The aim of this training is to attempt to provide a better understanding of how to increase student capacity in understanding and caring about problems with real action in providing solutions to these problems. The output of this activity is 1) Forming understanding and awareness of a problem 2) Changing a system/institution/program/policy so that it is responsive to a group that is rejected by an institution or service system. 3) Take real action on solutions to problems and increase interest in solving problems. 4) Provide awareness of alternative solutions to problems by carrying out follow-up activities.

ABSTRAK: Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Kegiatan advokasi merupakan aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya advokasi bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan Pelatihan ini adalah untuk berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam pemahaman dan kepedulian terhadap masalah dengan tindakan nyata dalam memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Luaran Kegiatan ini adalah 1) Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah 2) Mengubah suatu sistem/ Lembaga/ program/ kebijakan agar responsive pada suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan. 3) Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah dan meningkatkan ketertarikan untuk mengatasi masalah. 4) Memberi kepedulian alternatif solusi masalah dengan melakukan tindak lanjut kegiatan.

Corresponden author:

Email: nursyamsiichsan@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Pelatihan Advokasi didasarkan pada kebutuhan untuk membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah. Advokasi adalah serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentuan kebijakan, demi mendapatkan suatu dukungan. Pelatihan advokasi merupakan suatu kegiatan pelatihan peningkatan mutu, pengetahuan, dan ilmu advokasi bagi pesertanya terkhusus bagi mahasiswa fakultas hukum. Selain bertujuan sebagai pendukung kompetensi kebijakan pendidikan, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan setiap mahasiswa untuk advokasi. Karena pada dasarnya setiap langkah mahasiswa tak jauh dari lingkungan advokasi.

Pelatihan ini mengangkat mengenai budaya kritis mahasiswa agar mampu secara strategis menghadapi dinamika sosial. Pada akhirnya mahasiswa mampu memiliki nalar sebagai agent of change diharapkan mampu memiliki nalar kritis yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapan lainnya adalah adanya ruang-ruang belajar bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan baik bersifat akademis maupun non-akademis, yang salah satunya yaitu advokasi.

Harapan diadakannya pelatihan advokasi adalah memberi manfaat dan pengalaman serta menjadi pembelajaran bagi setiap peserta yang hadir. Hal ini karena advokasi penting bagi setiap pribadi. Selain dapat digunakan untuk diri sendiri, juga bermanfaat apabila dilaksanakan untuk mengadvokasi terhadap pihak lain yang memerlukan.

Ide dasar advokasi diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum Barat yang dikenal sejak era pencerahan (the enlightenment age), tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi. Sebagian lain menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno, yaitu ketika para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tuhan, alam dan manusia. Pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui pengadilan (litigation) maupun di luar jalur pengadilan (nonlitigation). Dengan adanya bantuan dari advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena.

Dengan Demikian, dalam program pengabdian masyarakat ini dibuatlah kegiatan pelatihan advokasi dengan tema, sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam pemahaman dan kepedulian terhadap masalah dengan tindakan nyata dalam memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Pelatihan ini diharapkan secara bertahap dan menyeluruh menjadikan mahasiswa mampu sebagai agent of change. Tujuan pelaksanaan Pelatihan ini adalah untuk 1) Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah 2) Mengubah suatu sistem/ Lembaga/ program/ kebijakan agar responsive pada suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan. 3) Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah dan meningkatkan ketertarikan untuk mengatasi masalah. 4) Memberi kepedulian alternatif solusi masalah dengan melakukan tindak lanjut kegiatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode hukum normatif-empiris. Penelitian normatif berbasis pada ilmu hukum normatif dalam Undang-Undang, perbandingan hukum, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada terkait dengan. Sedangkan empiris berbasis pada fakta dan kenyataan yang terjadi. Metode penelitian normatif-empiris dipilih karena pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai implementasi dari hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983). Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya (Mardjono Reksodiputro, 1999).

Wujud sikap kritis mahasiswa terhadap permasalahan sosial terhadap bidang kesejahteraan lebih tinggi daripada terhadap bidang keamanan walaupun tidak terlalu signifikan yang artinya semakin tinggi sikap kritis mahasiswa akan semakin tinggi pula pergerakan mahasiswa. Demikian juga, semakin tinggi permasalahan sosial semakin tinggi pergerakan mahasiswa. Baik dari sisi wujud sikap kritis mahasiswa maupun dari sisi permasalahan sosial, rupa-rupanya mahasiswa masih memikirkan dirinya sendiri, kurang peduli kepada masyarakat. Hal ini akan menjauhkan mahasiswa dari masyarakat, padahal, salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat (Minto Rahayu, 202).

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga tentang "Pengabdian" mengingatkan mahasiswa untuk tetap berperan dalam masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Idealisme mahasiswa tidak cukup dituangkan dalam forum diskusi dan demonstrasi saja. Akan tetapi eksistensi mahasiswa akan lebih diraskaan oleh masyarakat etika mahasiswa mampu menjawab permasalahan sosial yang dialami rakyat secara langsung. Misalnya mahasiswa melakukan advokasi untuk rakyat yang sedang membutuhkan pendampingan/bantuan hukum atau masyarakat yang sedang berkonflik dengan kebijakan publik.

Di kalangan masyarakat awam Indonesia tidak sedikit yang mengerti apa itu advokasi khususnya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang digaungkan sebagai agen of change sangat akrab dengan kegiatan-kegiatan yang berbentuk advokasi. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Kegiatan advokasi merupakan aksi yang strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk memasukkan

suatu masalah ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya advokasi bertujuan untuk mengupayakan solusi bagi suatu masalah melalui penegakan dan penerapan kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut (Bahrul Ikhsan). Tidak jauh sebelum ini masih sangat hangat diingatan kita berapa banyak mahasiswa yang melakukan aksi massa maupun aksi di media social terkait undang-undang yang dianggap meresahkan para buruh yaitu undang-undang Omnibuslaw. Itu merupakan salah satu kegiatan advokasi yang masih hangat di ingatan kita yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dengan demikian, pentingya berfikiri kritis dikalangan mahasiswa. Menurut Kozma, keterampilan berpikir kritis dapat menambah kemampuan mahasiswa saat menjelaskan materi diskusi. Pembelajaran dalam dunia perkuliahan erat dengan diskusi-diskusi yang membentuk mahasiswa untuk terbiasa berpikir kritis. Lebih lanjut, Varaki (2006) juga mendefinisikan berpikir kritis adalah aktivitas mental saat menilai suatu pernyataan serta membuat suatu keputusan yang dapat mengarahkan pada apa yang dapat dipercaya dan apa yang akan dilakukan. Oleh sebab itu erpikir kritis dipandang sebagai proses. Kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan. Pengembangan kemampuan berpikir kritis ini adalah hal utama yang harus diperhatikan dan diimplementasikan pada setiap aktivitas akademik mahasiswa, sebab proses pendidikan tidak hanya akan berorientasi pada hasil semata. Kemampuan berpikir kritis dapat diimplementasikan melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan sebagai tempat mahasiswa untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul (Afifah rizkyka, 2022).

Pemikiran kritis mahasiswa menandai peran vital dalam peta dinamika pendidikan modern, menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan kontribusi mendalamnya terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks ini, pemikiran kritis tidak hanya mengartikan kemampuan analitis dalam menyelami materi akademis, tetapi juga mencakup peran sebagai katalisator utama bagi perubahan dan inovasi. Sementara itu, dalam konteks masyarakat, mahasiswa dengan pemikiran kritis cenderung menjadi kontributor yang aktif dalam pembentukan opini publik. Mereka mampu berkontribusi dalam diskusi mengenai isu-isu kontemporer, menyumbangkan perspektif yang mendalam dan informasi yang terverifikasi.

Dengan demikian, pemikiran kritis menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dialog yang sehat dan konstruktif di dalam masyarakat. Tentu saja, kontribusi pemikiran kritis ini tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan dan dosen. Mereka perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, merangsang diskusi kritis, dan memberikan tantangan intelektual yang relevan. Dengan dukungan yang tepat, mahasiswa dapat mengoptimalkan potensi pemikiran kritis mereka untuk memberikan kontribusi positif pada perkembangan individu dan masyarakat. Dampak mahasiswa dengan pemikiran kritis juga terlihat dalam arena politik dan aktivisme sosial. Mereka cenderung menjadi agen perubahan yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, advokasi hak asasi manusia, dan berbagai bentuk aktivisme menciptakan momentum yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Pemikiran kritis menjadi pendorong untuk menyuarakan perubahan dan menantang ketidaksetaraan.

Pada rentang tahun 2021 hingga 2022 telah terungkap banyak kasus yang berkaitan dengan kriminalitas. Dimulai dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh pelaku orang dewasa, kekerasan seksual terhadap mahasiswi di suatu kampus

ternama. Walaupun UU TPKS sudah disahkan dalam proses penantian yang panjang dan Permendikbud No. 30/2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sudah dibentuk, penegakannya tetap memerlukan pengawalan dari beberapa pihak. Selain itu juga kasus korban begal yang membela diri kemudian dijadikan tersangka oleh penyidik Kepolisian. Masih banyak juga kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang nenek karena motif terdesak ekonomi untuk bertahan hidup, tetapi dihukum penjara dan tidak diberikan kebebasan. Padahal dalam konstitusi UUD 1945 negara bertanggung jawab atas hak hidup yang layak masyarakatnya.

Dari beberapa kasus di atas merupakan suatu alarm bagi mahasiswa untuk bisa peka terhadap kondisi sosial yang ada. Kasus-kasus di atas sangat memerlukan perhatian yang serius. Mahasiswa dapat mengambil perannya untuk melakukan advokasi sebagai paralegal untuk masyarakat. Advokasi yang dilakukan mahasiswa sejatinya non-komersial atau dilakukan dengan secara sukarela. Hal itu dilakukan sebagai implementasi dari ilmu pengetahuan yang didapatkan selama kuliah dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Layaknya seorang pengacara/advokat/lawyer, mahasiswa bisa melakukan advokasi lebih dari itu dengan perhatian yang serius. Namun perbedaannya, mahasiswa tidak memiliki kewenangan beracara di pengadilan atau meja hijau seperti advokat/pengacara yang memiliki legalitas. Jika mahasiswa bisa mengabdikan dirinya untuk melakukan advokasi kepada masyarakat awam yang memerlukan bantuan, maka diharapkan cara ini mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang keadilan restoratif yang selama ini dirindukan.

Pada era yang serba digital saat ini terdapat pergeseran sistem advokasi di era digital yang sudah tidak menggunakan cara-cara lama seperti demonstrasi massa. Di era ini advokasi bisa dilakukan dengan cara yang lebih modern seperti melalui media online, sudah banyak portal-portal media online yang ada dan bisa kita manfaatkan untuk melakukan advokasi. Contohnya seperti penandatanganan petisi, sering kita ketahui bersama bahwa penandatanganan petisi bisa dilakukan secara virtual.

Mahasiswa yang menjadi penyambung lidah masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini. Serta mampu mengeksplorasi nalarnya terhadap pergeseran sistem advokasi saat ini. Ilmu advokasi sangatlah penting untuk dipelajari oleh mahasiswa secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan Negara. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengadvokasikan hak-haknya atau keresahan-keresahannya. Bahkan masih banyak hal-hal yang dianggap sepele oleh masyarakat awam sedangkan dampaknya bisa sangat merugikan bagi banyak masyarakat dan Negara. Hal ini akan sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa mengkaji dan mendalami terkait studi advokasi. Menumbuhkan kepekaan terhadap keadaan di sekitar agar slogan mahasiswa sebagai agen of change mahasiswa sebagai agen perubahan tidak hanya menjadi slogan klasik yang hanya menjadi kenangan manis dan terkikis oleh waktu. Sangat penting bagi para agen perubahan ini untuk menumbuhkan kepekaan antar sesama di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam advokasi terhadap perubahan kebijakan hukum tata negara yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui gerakan mahasiswa, pemerintah dapat mendapatkan masukan berharga dan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang lebih baik dan

sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian peran mahasiswa dalam mewujudkan kepatuhan terhadap hukum tata negara juga perlu diiringi dengan kesadaran dan integritas pribadi. Mahasiswa harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum dan etika. Mereka harus menjaga sikap profesionalisme, tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum, dan menghindari korupsi atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat. (Mia Helmina,)

Peran mahasiswa tersebut dapat menjadi pendorong perubahan di tengah masyarakat, dikarenakan mahasiswa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dalam menghormati dan mematuhi hukum tata negara. mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hukum tata negara kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, dan mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami dan mematuhi hukum tata negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih berkomitmen untuk menjalankan hukum secara benar dan adil. mahasiswa juga dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi implementasi hukum tata negara. Dengan kepekaan terhadap ketidakpatuhan atau penyalahgunaan hukum, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai pengawas, Tindakan ini akan membantu mewujudkan keadilan dan transparansi dalam menjalankan hukum tata negara.

KESIMPULAN

Dalam membentuk mahasiswa berjiwa kritis dan strategis dalam menghadapi dinamika sosial maka pelatihan advokasi menjadi penting sebagai suatu tindakan pertolongan atau pendampingan kepada seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi pemangku kebijakan publik. Dampak mahasiswa dengan pemikiran kritis juga terlihat dalam arena politik dan aktivisme sosial. Mereka cenderung menjadi agen perubahan yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, advokasi hak asasi manusia, dan berbagai bentuk aktivisme menciptakan momentum yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat. Pemikiran kritis menjadi pendorong untuk menyuarakan perubahan dan menantang ketidaksetaraan.

SARAN

Mendorong mahasiswa untuk dapat menjadi pelopor dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hukum tata negara kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi, dan mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami dan mematuhi hukum tata negara.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah rizkyka Nur azhari, 2022, "Menyiapkan Mahasiswa yang Kritis dan Tanggap Menghadapi ERA SOCIETY 5.0", diakses melalui: [https://osc.medcom.id / community/menyiapkan-mahasiswa-yang-kritis-dan-tanggap-menghadapi-era-society-5-0-3673](https://osc.medcom.id/community/menyiapkan-mahasiswa-yang-kritis-dan-tanggap-menghadapi-era-society-5-0-3673)

Bahrul Ikhsan, "Mahasiswa Advokasi sebagai Bentuk Kepekaan terhadap Masyarakat", diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/bahrulikhsan> /5f3

co1cf77caddb12332fa2f4/mahasiswa-advokasi-sebagai-bentuk-kepekaan-terhadap-masyarakat.

Mia Helmina, "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Kepatuhan terhadap Hukum Tata Negara", diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/miahelmina/8870/65757993de948f6a9fia5746/peran-mahasiswa-dalam-mewujudkan-kepatuhan-terhadap-hukum-tata-negara>

Firda Nadiah, ""Peran Mahasiswa Dalam Advokasi: Mengantarkan Rakyat Pada Keadilan Restoratif", diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/firdanadiah/626c1fa3794d14bf0064702/peran-mahasiswa-dalam-advokasi-mengan-tarkan-rakyat-pada-keadilan-restoratif>

Mardjono Reksodiputro, "Reformasi Hukum di Indonesia", Seminar Hukum Nasional KeVII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, 73-87.

Mardjono Reksodiputro, —Reformasi Hukum di Indonesia, Seminar Hukum Nasional KeVII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, 73-87.

Minto Rahayu, Wartiyati, Rita Farida, "Wujud Sikap Kritis Mahasiswa Terhadap Permasalahan Sosial Dalam Pergerakan Mahasiswa", diakses melalui: [https://pnj.ac.id/upload/artikel/files/11.%20EPIGRAM%20%20MINTO%20RAHAYU%20\(144-149\).pdf](https://pnj.ac.id/upload/artikel/files/11.%20EPIGRAM%20%20MINTO%20RAHAYU%20(144-149).pdf)

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1983)